

SKRIPSI

PERAN PEREMPUAN DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

**(Studi tentang Representasi Perempuan Di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



DISUSUN OLEH:

MERI ELINA SAMALOISA

19520189

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

PERAN PEREMPUAN DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

**(Studi Tentang Representasi Perempuan Di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)**

**Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**

Disusun Oleh :

MERI ELINA SAMALOISA

19520189

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN**

MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 04 Agustus 2023
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD"

Nama

1. Dr.Rijel Samaloisa
Ketua Penguji/Dosen Pembimbing
2. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si
Penguji Samping I
3. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
(Dr. Rijel Samaloisa)



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Studi Tentang Peran Representasi Perempuan Di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah karya tulis yang saya buat sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Semua data yang saya gunakan benar adanya dalam penelitian telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Yogyakarta, 04 Agustus 2023



Meri Elina Samaloisa

INTISARI

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level Desa. Demokratisasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik termasuk perempuan. Penelitian ini membahas tentang Peran Representasi Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi dari keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yakni berusaha untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian yang ada dan terjadi di lapangan dengan menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang di peroleh secara sistematis dan akurat. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran representasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian kepala kalurahan, pamong kalurahan, anggota BAMUSKAL, kepala dukuh, masyarakat kalurahan dengan keseluruhan ada sepuluh informen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian tentang peran representasi perempuan di dalam BAMUSKAL di Kalurahan Jepitu belum berjalan maksimal karena beberapa kendala yaitu keterwakilan perempuan yang berjumlah satu orang Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai Representasi pada masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal ini belum berjalan secara baik karena wakil perempuan yang berjumlah hanya satu orang selain bertugas sebagai wakil rakyat ditingkat Kalurahan, juga di sibukkan dengan urusan keluarga seperti mengurus anak. Kendala lain juga karena jarak tempat tinggalnya di ujung desa Jepitu jadi untuk kesehariannya dengan masyarakat umum jarang ketemu, beda lagi kalau misalnya keterwakilan perempuannya tinggal di tengah kalurahan. Kalau ada kepentingan yang mendesak bisa di jangkau dari sepuluh padukuhan keterwakilan perempuannya hanya satu orang saja. Kendala lain juga disebabkan karena masyarakatnya yang tidak terbiasa menyampaikan kewakilnya sehingga ini yang menyebabkan lemahnya keterwakilan perempuan di BAMUSKAL dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi untuk masyarakat khususnya perempuan.

Kata kunci : Peran Representasi Perempuan, Badan Permusyawaratan Kalurahan

MOTO

**“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh
harapannya pada Tuhan”**

(Yeremia 17:7)

**“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur”**

(Filipi 4:6)

“Sukses adalah jumlah upaya kecil, yang diulangi hari demi hari”

(Robert Collier)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan cinta kasihnya peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dalam waktu yang tepat, serta dukungan orang tua dan keluarga besar saya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan ini saya persembahkan karya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayah Maruli Samaloisa, dan Ibu Jasminar. terimakasih telah menghadirkan saya di dunia ini, doa yang tidak berkesudahan dan terlebihnya atas pengorbanan secara materi maupun kasih sayang yang tidak pernah pudar. Menjadi bangga bisa memiliki orang tua seperti ayah dan ibu. Maafkan yang saya hasilkan hari ini belum cukup membuat ayah dan ibu bahagia.
2. Saudara Tertua Bang Alfonsius Samaloisa, Bang Yusak Samaloisa, Bang Mordekhai Samaloisa, Adek Priska Samaloisa, dan Adek Wenston Samaloisa yang tidak henti-hentinya memberi dan menjadi suport sistem yang baik buat saya ucapkan terimakasih banyak.
3. Keluarga besar Samaloisa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. terimakasih selama ini telah memberikan dukungan moril dan materil kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan, pacar dan sekaligus sebagai keluarga di Yogyakarta yang tidak pernah jenuh dalam memberikan doa, dukungan, motivasi kepada saya, Iska, Eying, Lenda, Felis, Julita, Tuti, Maria, Herka, Andilau dan juga semua sahabat yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu. terimakasih telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Protestan (UKM KP) Filadelfia terimakasih sudah menjadi wadah untuk menjadikan saya pribadi yang lebih baik.
6. Kepada kakak, abang, adik dan teman-teman di Himpunan Pelajar Mahasiswa Mentawai (HPMM) Yogyakarta telah menjadi keluarga saya selama di tanah rantau.
7. Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai (PEMDA) yang sudah memberikan saya kesempatan mendapatkan beasiswa sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini.
8. Terimakasih saya ucapkan kepada Ibu, Bapak, mas Dani, mbak Fitri, mas Wagiran, yang sudah mendukung dan memberikan saya tempat singga selama melakukan penelitian, dan terimakasih saya ucapkan kepada mas Heri, Anis, Shafa, Anggun, dan semua yang mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu.
9. Terimakasih kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku dosen pembimbing yang berbesar hati menerima saya sebagai anak bimbingan, yang terus membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada almamater Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta, telah menyediakan ilmu pengetahuan dan fasilitas akademik untuk melahirkan Sarjana Rakyat

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan berkahnya, sehingga dengan kasih setianya tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul; “Peran Representasi Perempuan Di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta” ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta. Tidak ada jalan yang tak berlubang penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, sehingga dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar menjadi lebih baik dikemudian hari.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tanpa bantuan dari pihak lain maka tidak akan berjalan dengan baik. bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh banyak pihak berupa bimbingan, saran, nasehat, serta dukungan moril maupun material sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini disela-sela kesibukannya sebagai dosen sekaligus ayah rumahtangga.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Seluruh staf dan karyawan/karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akhir kata, besar harapan penulis agar karya kecil ini dapat berguna bagi pembaca, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu dalam hasil penelitian ini.

Yogyakarta, 04 Agustus 2023

Penyusun

Meri Elina Samaloisa

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
INTISARI.....	v
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATAPENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Literatur Review	8
F. Kerangka Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	26
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	32
A. Sejarah Kalurahan Jepitu.....	32
B. Kondisi Geografis.....	33
C. Kondisi Demografi	35
D. Sosial Ekonomi.....	39
E. Budaya.....	43
F. Pemerintahans	44
BAB III PERAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM BADAN PEMUSYAWARATAN KALURAHAN DI KALURAHAN JEPITU	49
A. Peran Anggota Perempuan Sebagai Representasi Dalam Badan Peran Representasi Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) di Kalurahan Jepitu.	50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
PANDUAN WAWANCARA.....	65
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level Desa. Demokratisasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 tentang musyawarah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategi yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD menurut Pasal 1 angka 4 UU 6/2014 BPD merupakan kelembagaan yang fungsinya untuk melaksanakan pemerintahan desa dimana anggotanya berisikan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah serta dengan ditetapkan secara demokratis. BPD berfungsi

untuk (1) membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; serta (3) melakukan pengawasan kinerja pemerintahan Desa.

Sebagai lembaga Permusyawaratan Desa, BPD memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga, termasuk perempuan. Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Mengutip model partisipasi Cornwall (2004) partisipasi perempuan tidak cukup bersifat consultative, dimana perempuan hanya menjadi pihak yang dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu, tidak cukup pula dengan model partisipasi kehadiran, dimana perempuan hanya hadir dalam diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang membicarakan kebijakan-kebijakan publik tanpa dapat mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks keberadaan BPD, perempuan perlu memiliki wakil permanen dalam perumusan dan penentuan kebijakan publik model ini disebut sebagai representasi, juga mampu mempengaruhi proses dan substansi kebijakan publik, disebut sebagai partisipasi influence. Disahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 58 yang berbunyi;

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan di pandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
4. Susunan kata sumpa/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di BPD, pertama, tidak adanya instrumen hukum di semua tingkatan baik pusat, daerah dan desa yang mengatur atau memberikan affirmative action (perlakuan khusus) sementara bagi perempuan dan menduduki kelembagaan strategi di level desa, termasuk di BPD.

Kedua, faktor budaya (1) dalam masyarakat yang masih bercorak patriarki (lebih mengunggulkan laki-laki), perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi masih ada laki-laki, anggapan ini diperkuat dengan dalil-dalil agama yang lebih memberikan privilege atau keistimewaan bagi laki-laki sebagai pemimpin; (2) perempuan di level desa dianggap lebih cocok bersentuhan dengan hal-hal bersifat privat/domestik, bukan hal-hal publik atau politik. Hal ini dikarenakan selama lebih dari 30 tahun masa Orde Baru, perempuan tidak terlatih dan tidak diberikan kesempatan menggunakan daya dan kemampuannya seperti halnya laki-laki dalam mengaktualisasikan dirinya.

Pada masa Orde Baru peran perempuan dilokalisir pada persoalan-persoalan domestik seperti merawat, mendidik dan menjadi pendamping suami, dimana peran-peran tersebut dilakukan dalam kerja-kerja pokok Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK). Perempuan tidak terbiasa berpikir hal-hal strategis dan politik, mereka berkuat pada persoalan-persoalan domestik dan itu diwariskan hingga hari ini. Karenanya, dari sisi kapasitas dan kemampuannya, perempuan di level Desa kalah jauh dibandingkan laki-laki. Kondisi ini pada akhirnya membuat perempuan minder, takut dan enggan memasuki ruang politik dan lembaga-lembaga strategis pengambilan keputusan. Ibarat perlombaan lari, garis start perempuan di belakang laki-laki, jika diterapkan aturan yang sama, maka sulit bagi perempuan untuk bisa mencapai garis finis secara bersama.

Persoalan lain adalah praktik dan mekanisme pemilihan BPD yang tidak memungkinkan perempuan mencalonkan diri, apalagi terpilih. Pemilihan BPD dengan mekanisme musyawarah di tingkat dusun dan pemilihan jika tidak terjadi pemufakatan dalam menentukan calon dari masing-masing dusun, dilanjutkan dengan pemilihan di tingkat desa semakin mempersempit kesempatan perempuan. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika diajukan perempuan kerap menolak, baik karena alasan merasa tidak pantas, malu, belum punya kemampuan dan tidak terbiasa di depan publik.

Kondisi di atas yang melatarbelakangi lahirnya affirmative action atau perlakuan khusus sementara melalui berbagai kebijakan agar perempuan dapat menduduki lembaga-lembaga strategis pengambilan kebijakan seperti halnya DPR dan DPRD. Dalam konteks BPD penting adanya kebijakan yang menjamin terpenuhinya perempuan dalam keanggotaan BPD.

Upaya mendorong perempuan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan publik telah menjadi perhatian yang sangat serius, Negara telah menerbitkan

berbagai kebijakan untuk memastikan keterwakilan perempuan. Ini berarti upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis telah diterima sebagai norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. ([http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa](http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa)). (diunduh 18/05/2023)

Dalam kaitannya dengan sistem nilai pada masyarakat pedesaan, ideologi gender masih kuat menentukan peran dan status perempuan dalam berbagai kegiatan, baik yang menyangkut dinamika intra rumah tangga maupun inter rumah tangga. Peran perempuan yang hanya dalam domain domestik salah satunya disebabkan budaya patriarki dengan dominasi laki-laki terhadap perempuan tentunya akan lebih berarti dengan adanya representasi perempuan dalam parlemen Desa. Namun, persoalan lain yang akan muncul setelah adanya keterwakilan perempuan di BPD adalah hal itu tidak dengan sendirinya akan mengubah kemauan politik diarah Desa agar berperspektif gender. Sebab, memang tidak ada jaminan untuk itu, kecuali bila perempuan yang ada di parlemen Desa punya perspektif gender dan terpilih dengan mekanisme yang di parlemen desa punya perspektif gender dan terpilih dengan mekanisme yang memenuhi akuntabilitas sehingga mampu merumuskan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan serta dapat menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa. Untuk itu, penguatan peran perempuan di BPD atau parlemen desa penting dalam mewujudkan masyarakat sipil Desa yang demokratis.

Penyadaran gender pada masyarakat Desa tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga masyarakat Desa semua secara keseluruhan. Penekanan akan pentingnya kesetaraan gender bukan dengan maksud memunculkan kompetisi antara laki-laki dan perempuan, melainkan lebih bersifat komplementer fungsi sosial keduanya. (<http://Yuna Kuota Perempuan di Parlemenn Desa.htm>), (diunduh 18/05/2023).

Penelitian ini mendukung bahwa women affirmative action sangat penting terkait dengan kesetaraan gender. Kepentingan-kepentingan kaum perempuan tidak memiliki peluang untuk diperjuangkan karena ketiadaan perempuan dalam mewakili kepentingan mereka.

Berdasarkan Hasil dari observasi peneliti menemukan data jumlah penduduk tahun 2019 di Kalurahan Jepitu sendiri total jumlah masyarakat 4.321 Jiwa dengan persentase jumlah laki-laki 2.137 sedangkan jumlah perempuan 2.170 Data tersebut terlihat banyak perempuan di Kalurahan Jepitu jumlah perempuannya lebih banyak dari laki-laki, namun lebih jauh bagaimana peran perempuan bisa menyuarakan Desa sebanyak 9 (sembilan) orang, hanya 1 (satu) orang keterwakilan dari perempuan yang ada di BAMUKAL di Kalurahan Jepitu. Menurut hasil dari observasi yang peneliti lakukan, keterlibatan perempuan dalam pemerintah kalurahan tidak maksimal di buktikan dengan Keterwakilan perempuan di Kalurahan Jepitu berjumlah hanya 1 (satu) orang. dilihat dari sisi kapasitas dan kemampuannya, perempuan di level Desa kalah jauh dibandingkan laki-laki. hal ini yang menyebabkan permasalahan peran perempuan yang sudah di atur dalam Undang-Undang desa pasal 84, ayat (1) jumlah anggota Badan Permusyawaratan

Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit lima (5) orang dan paling banyak sembilan (9) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Di Kalurahan Jepitu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berjumlah sembilan (9) perwakilan perempuannya berjumlah satu (1) orang. Untuk itu peneliti tertarik mengambil judul tentang Peran Representasi Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) di Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul DIY.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran representasi perempuan dalam hal pelaksanaannya sebagai perwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Kalurahan diantaranya :

1. Representasi dari masyarakat kalurahan
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan
3. Menetapkan peraturan kalurahan bersama kepala kalurahan
4. Melakukan pengawasan kinerja kepala kalurahan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana representasi perempuan pada Badan Permusyawaratan Kalurahan di dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana peran representasi perempuan dalam Badan

Permusyawaratan Kalurahan dalam menjalankan perannya sebagai wakil perempuan di Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) yang lain untuk melaksanakan perannya sebagai wakil masyarakat di kalurahan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik penelitian ini memberikan sebuah kontribusi untuk penelitian lebih lanjut dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Penelitian ini dapat memberikan referensi baru tentang Peran representasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- b. Secara praktis bagi pemerintah Kalurahan Jepitu untuk memajukan kalurahan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.
- c. Secara praktis bagi masyarakat Kalurahan Jepitu untuk dapat memberikan pemahaman tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan.

E. Literatur Review

Pada literatur review penulis akan menggambarkan beberapa hasil terdahulu yang berkaitan dengan Peran Representasi Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Mirza Adia Nova) berjudul (Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa, studi Femenisme Dan Gender Pada Perempuan Gampong Blang Krueng Kab. Aceh Besar) dalam penelitiannya Membahas bahwa dengan adanya perempuan di desa Blang Krueng Aceh Besar sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan desa, baik di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemerintahan, sosial dan budaya. prestasi yang di capai oleh Desa Blang tidak terlepas dari peranan perempuan. Partisipatif aktif menjadi kunci atas keberhasilan

desa Blang krueng yang menerima penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat Nasional.

2. Penelitian berikutnya Dimas Luqmanul Hakim (Departemen Politik dan pemerintahan FISIP UNDIP) berjudul (Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa di desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh dan Bantal Kec. Bancak Kab. Semarang) menjelaskan bahwa Badan permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat Desa yang memiliki peran penting dimana seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dalam lembaga tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut dalam pengambilan kebijakan termasuk keterlibatan perempuan dalam mempengaruhi terjadinya proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan perbandingan peran anggota perempuan dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal, memperlihatkan perbedaan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa perempuan dalam proses pembangunan desa, dilihat dari Desa Gunung Tumpeng dimana mayoritas anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah laki-laki yang menjadikan anggota BPD perempuan kurang aktif. kesimpulan yang telah dilakukan penelitian peran BPD perempuan dalam pembangunan di desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal adalah bahwa keterlibatan dan pengaruh anggota BPD perempuan di kedua desa tersebut memiliki pengaruh yang hampir sama, seperti dalam pembautan perencanaan dan keikutsertaan dalam pembuatan keputusan,

anggota BPD perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan saran dan keputusan dalam rapat internal BPD.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Lisna yang berjudul “Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Memperjuangkan Aspirasi Perempuan di Desa Sindanglaya-lebak dan Desa Hiliweto-Nias” Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan anggota BPD perempuan di Desa Sindanglaya lebak dan Desa Hiliweto Nias memiliki pengaruh yang hampir sama dimana memiliki peran yang strategis dalam pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan ditingkat desa. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dimana peran perempuan anggota BPD dalam memperjuangkan aspirasi perempuan di kedua desa tersebut dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Ola Bali yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lewopulo, Kecamatan Withama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT” dimana di dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana peran perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasilnya menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lewopulo, Kecamatan Withama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT belum sepenuhnya terpenuhi karena laki-laki masih mendominasi daripada perempuan.

5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Any Sundara dan Nurjaman Tahun 2016 yang berjudul “Menilik Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Desa : Ihwal Representasi Perempuan dalam BPD”. Penelitian membahas tentang dampak dari diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014 yang mana Desa telah membuka kesempatan bagi proses pendalaman demokrasi komunitas desa dan juga peluang dari kepemimpinan perempuan di ranah desa.
6. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Widdy Yuspita Widiyaningrum yang berjudul “Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik : Sebuah kajian Politik” yang membahas tentang keterbalikan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%. Jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu Langkah affirmative action untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan cara khusus mencapai kesetaraan gender dalam berpolitik. Yang artinya ini sangat mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Namun, yang terjadi dengan kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif apabila pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan politik perempuan masih sangat minim. Untuk itu Pendidikan politik kader perempuan sangat diperlukan karena mengasah keterampilan politik kader sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepartaian maupun Lembaga legislatif.

Berdasarkan literatur review diatas maka, persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang keterwakilan perempuan di BAMUSKAL dan perbedaan penelitian ini dari penelitian

sebelumnya adalah Penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang representasi perempuan dalam kelembagaan BAMUSKAL, serta lokasi dan teori yang dipakai.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep ini disusun rangka memberi jawaban secara teoritis terhadap pertanyaan penelitian serta menjadi acuan dalam melakukan studi di lapangan.

1. Peran

Dalam teori sosial Parson seperti yang dikutip oleh Albertus Marianus, peran didefinisikan sebagai harapan- harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivational individu terhadap yang lain. Melalui pola- pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain (John Scott, 2011:228 sebagaimana yang diikuti oleh Albertus Marianus) Peran penting dari pemahaman sosiologi, karena mendemonstrasikan bagaimana aktivitas individu dipengaruhi secara sosial dan mengikuti pola-pola tertentu. Para sosiologi telah menggunakan peran sebagai unit untuk menyusun kerangka institusiosial. Sebagai contoh, sekolah sebagai sebuah institusi sosial bisa dianalisis sebagai kumpulan peran murid dan pengajar yang sama dengan semua sekolah lain menurut Nicholas Abercrombie,dkk 2010: 480 seperti dikutip oleh Albertus Marianus peran secara sederhana makna peran dapat dikemukakan seperti berikut :

- 1) Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu.
- 2) Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan.
- 3) Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (image) yang ingin dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian, peran adalah keseluruhan pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan.
- 4) Penilaian terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit. Peran gender yang dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu masyarakat yang ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan dan atau lelaki yang sudah mencakup aspek penilaian. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan perannya, perempuan berhadapan dengan nilai-nilai yang disematkan masyarakat kepadanya, nilai-nilai yang terkadang diskriminatif hanya karena perbedaan jenis kelamin dengan laki-laki. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial

tertentu. Bila yang diartikan dengan peran dalam perilaku yang diharapkan dari seseorang terhadap suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan atau lingkungan tersebut. Berdasarkan tersebut diatas peran yang penulis mau bahas berhubungan peran perempuan sebagai representasi di BAMUSKAL di kalurahan .

2. Representasi

Menurut Marijan 2011 sebagai mana dikutip oleh Novi Winarti representantasi dalam bahasa yang sederhana, representasi atau perwakilan

politik ini dapat dipahami sebagai relasi antara wakil dengan yang diwakili, seorang wakil berbasiskan kepentingan-kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik tertentu. Menurut Hanna Fenichel Pitkin pada tahun 1969 sebagaimana dikutip oleh Novi Winarti mengemukakan bahwa Konsep representasi mengidentifikasi empat makna yang berbeda, tetapi saling berhubungan atau yang disebut dengan dimensi representasi, di antaranya yaitu representasi formal, yaitu representasi yang mengarah pada aturan kelembagaan dan produser melalui wakil-wakil yang dipilih secara formal; representasi deskriptif, yaitu presentasi yang merujuk pada kemiripan komposisi antara wakil dan terwakili, misalnya etnis, gender; representasi substantif atau respon, yaitu representasi yang mengarah pada kesesuaian antara tindakan perwakilan dan kepentingan terwakili dan representasi simbolik, yaitu representasi yang merujuk pada simbol pihak yang terwakili.

Pertama, dalam perspektif otorisasi, representasi sebagai pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai person yang diberi kewenangan untuk bertindak, yaitu bahwa wakil di beri hak untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Pandangan otorisasi ini memusatkan pada formalitas hubungan keduanya atau yang disebut sebagai pandangan “formalistik”. Jadi representasi formalistik ini hanya berpusat kepada otorisasi yang artinya mereka yang berada dalam struktur formal yang merepresentasikan.

Kedua, representasi deskriptif, menurut Pitkin pendekatan ini berbeda dengan konsep formalistik yang bersiut otorisasi dan akuntabilitas. Bagi Pitkin representasi deskriptif ini “*not acting*” melainkan ia hanya sebagai wakil yang

mendesripsikan pihak yang diwakilinya atau juga disebut dengan “*stands for*”, misalnya etnis, gender dan lainnya.

Ketiga representasi simbolik berarti mempresentasikan sesuatu yang bukan merepresentasikan fakta. Ide person dapat direpresentasikan tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah simbol mempresentasikan “*standing for*” segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Simbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga simbol mensubstitusi yang diwakili dan simbol mensubstitusi apa yang disimbolkan. Pada sisi lain konsepsi merepresentasikan sebagai “*standing for*” membawa pada pengertian lain representasi sebagai pembuatan atau “penciptaan” jenis aktivitas. Kalau representasi sebagai aktivitas maka representasi dimaknai sebagai “*acting for*” orang lain. Representasi “*acting for*” berbeda dengan pandangan yang formalistik, sebab representasi ini lebih berpusat pada hakekat aktivitas itu sendiri menjangkau representasi substantif. Dalam konteks ini wakil berbicara, bertindak demi opini, keinginan, kebutuhan atau kepentingan substantif terwakili atau sering disebut dengan representasi “*substantive acting for*” orang lain.

Konsep substantif melihat bahwa representasi adalah berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh pihak yang mewakili tersebut. masing-masing cara “*acting for*” menyangkut interpretasi yang berbeda (dan obligasi).

Dari teori Pitkin peneliti ingin memposisikan representasi perempuan di Kalurahan Jepitu. peneliti ingin mengetahui apakah peran representasi

perempuan yang ada di Kalurahan Jepitu itu termasuk representasi formal, representasi deskriptif, representasi substantif ataukah representasi simbolik.

3. Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti "tuan", yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun menurut Zaitunah Subhan (2004:19) seperti yang dikutip oleh Albertus Marianus kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.

Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampau nya

adalah wanted (dibutuhkan atau dicari). Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata "wanita" biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat (Muthahari, 1995:110 dikutip oleh Albertus Marianus). Menurut Kartini Kartono (1989:4), sebagaimana yang dikutip oleh Albertus Marianus perbedaan fisiologis yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.

Kalangan feminis dalam konsep gender nya mengatakan bahwa, perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya

sebagai bentuk stereotipe gender. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan

Seorang tokoh feminisme, Broverman (dalam Fakih, 2008:8) yang dikutip oleh Albertus Marianus mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki dada yang datar, memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause. Alat- alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

Dari beberapa pengertian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Jadi perempuan dengan laki-laki punya hak yang sama seperti halnya dalam keterlibatan perempuan di

pemerintahan. Berkaitan dengan peran perempuan menarik sekali untuk dikaji karena perempuan jarang sekali terlibat di pemerintah seperti di Kalurahan Jepitu sebelum adanya regulasi yang mengatur keterlibatan perempuan pada saat itu jarang sekali perempuan terlibat didalamnya.

4. Pemerintah Kalurahan

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya. Bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat dengan hubungan fungsi-fungsi pemerintah, Sarunjang (dalam Zuhaiqi. 2020:35) yang dikutip oleh Indra. Pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah atau orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dari arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Pemerintah dalam arti luas pemerintah sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan.

Sedangkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang pemerintah desa, adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan desa Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan

rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi;

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan desa

Dilanjutkan pada pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan Desa meliputi;

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kewenangan desa mencakup, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan oleh peraturan oleh perundang-undangan, yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa pencalonan dan pemilihan serta

penetapan perangkat desa, Pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan 14 Badan Permusyawaratan Desa. Pencalonan pemilihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Penyusunan dan Penetapan anggaran pendapatan belanja desa, Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, Penetapan peraturan desa, Penetapan kerjasama antara desa, Penetapan pinjaman desa, Penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Pengeluaran izin skala desa, Penetapan tanah kas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pengelolaan tugas pembantuan, Pengelolaan dana atas bagi hasil, Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tercantum dalam pasal 48. Perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretariat desa
- b. Pelaksana kewilayahan dan
- c. Pelaksanaan teknis.

Dari pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa terlibat mengurus kebutuhan yang berkaitan dengan masyarakat di wilayah desanya. pemerintah desa merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih

akuntabel dengan didukung oleh sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Pemerintah desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di desa memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja pemerintah desa.

Dari amanat undang-undang tersebut di atas secara jelas dipahami bahwa BPD memegang peran yang sangat penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ikut serta mengambil keputusan desa dan melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa serta penguatan fungsi politik BPD menjadikan BPD sebagai representasi dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa "BPD" merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. hal ini sejalan dengan ungkapan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislasi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Setelah lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah semakin gencar membuat regulasi untuk Desa. Bahkan dibuatkan juga suatu peraturan yang menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa, hal itu dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Permendagri ini dijelaskan mengenai fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pasal 31 dan 32, sebagai berikut:

1. Pada pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dijelaskan mengenai fungsi BPD sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Pada pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dijelaskan mengenai tugas BPD sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f) Menyelenggarakan musyawarah Desa;

- g) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
- h) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas bahwa bahwa legitimasi dan kedudukan BPD merupakan suatu institusi desa yang mempunyai mitra kerja dengan Pemerintah Desa sehingga dengan ini sangat dibutuhkan suatu hubungan yang baik antara BPD dan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan pembangunan di desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu langkah untuk menjawab dan mengembangkan dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang

digunakan secara menyeluruh untuk dapat menghasilkan penelitian yang tepat ataupun mendekati kebenaran objektif sehingga hasil penelitian dapat dikatakan ilmiah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yakni berusaha untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian yang ada dan terjadi di lapangan dengan menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang di peroleh secara sistematis dan akurat dengan strategi naratif yakni strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu yang menjadi sasaran narasumber untuk menceritakan terkait apa yang terjadi di kehidupan mereka utamanya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian, informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif. Di akhir tahap penelitian, peneliti harus mengabungkan dengan gaya naratif pandangan pandangan tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti sendiri (Clandinin dan Connelly, 2000 dalam John w. Creswell).

2. Obyek Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka peneliti berfokus melihat bagaimana peran representasi perempuan di dalam Badan Pemusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) yang ada di Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek adalah informan atau narasumber yang dapat menjelaskan mengenai situasi dan kondisi sesuai latar permasalahan penelitian. Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan adalah teknik purposive, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih benar-benar memiliki kriteria sebagai informan) informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan rumusan masalah.

Dalam pelaksanaan penelitian sumber informan sangat penting, sebagaimana informan merupakan sumber data yang sangat dibutuhkan untuk dapat menganalisa dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Peran Representasi Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Kelurahan di Kelurahan Jepitu. berikut deskripsi informan penelitian diantaranya:

Tabel II. 1 Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan	L/P	Pendidikan Terakhir	Umur
1	SUDARTA	Lurah	L		46
2	ZANURI RAHMAN	Carik	L	S1	32
3	RUBIANTO	Ketua BAMUSKAL	L	S1	41
4	SUKIRNA	Wakil Ketua BAMUSKAL	L	S1	56
5	SUNDARI APRIANI	Ketua PKK	P	SMK	38
6	DWI ASTUTI	Anggota BAMUSKAL	P	SMP	35
7	PARIYA	Dukuh Karang Lor	L	SMA	42

8	IRNA WIDAYATI	Dukuh Jangan Mati	P	SLTA	43
9	ENI WURSIYTI	Masyarakat Kalurahan	P	D3	38
10	FITRIA FIDIANINGSI	Masyarakat Kalurahan	P	SLTA	38

(Sumber; Data Peneliti 2023)

Tabel di atas dapat dilihat komposisi narasumber-narasumber yang dapat dipercaya dan juga berkompeten untuk menjelaskan seluk beluk topik peneliti terkait peran representasi perempuan di Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Peneliti menemukan narasumber yang terdiri dari, Lurah, Carik, Ketua BAMUSKAL, Wakil Ketua BAMUSKAL, Anggota BAMUSKAL, Dukuh, dan unsur masyarakat Kalurahan Jepitu. Hasil dari penelitian lapangan menemukan narasumber berdasar usia matang mulai dari umur 27 tahun sedangkan usia tertua berumur 56 tahun, dengan asumsi usia 27 sampai 56 tahun merupakan usia yang sudah matang sehingga informasi yang disampaikan berpengaruh terhadap hasil. Dari segi jender informan yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari informan berjenis kelamin laki-laki. Terlihat dari tabel diatas juga menunjukan mayoritas narasumber lulusan SLTA/SMK. Informan terdiri dari pertama Lurah Kalurahan Jepitu selaku pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan desa, informan kedua adalah Carik Kalurahan sebagai pembantu kepala kalurahan dalam menjalankan setiap program pemerintahan kalurahan, Ketua BAMUSKAL, Wakil Ketua BAMUSKAL, Dukuh, dan unsur masyarakat. Hal ini penting bagi peneliti untuk mengetahui peran representasi perempuan di dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui: Pertama observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap objek penelitian di tempat berlangsungnya suatu peristiwa (lapangan). Kedua wawancara, sebagai proses komunikasi interaksi antara peneliti dengan subjek (informan/narasumber) penelitian untuk mengali atau menguraikan tentang objek (permasalahan) yang diteliti menggunakan langsung ataupun tanpa menggunakan pedoman wawancara. Ketiga dokumentasi, atau pengumpulan data secara tertulis atau catatan baik dokumen khusus mengenai RPJM kalurahan yang memuat profil dan lain-lain, surat atau berita keterangan mengenai penyelenggaraan kalurahan, foto, rekaman suara.

5. Teknik Analisis Data

Sedangkan teknik analisis data yaitu data yang telah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber di lapangan dan kemudian studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara. Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mengsystemkan, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memfokuskan apa yang diceritakan orang lain. Beberapa tahap yang akan dilakukan untuk

menganalisis data antara lain pertama, saya mengumpulkan data (data collection) pengumpulan data dilakukan melalui hasil-hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkumpul melalui dari proses pelaksanaan penelitian. Kedua reduksi data, (data reduction) digunakan untuk analisis yang menajamkan menggolongkan mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil agar peneliti lebih mudah menganalisis data tersebut. Ketiga, penyajian data (data display) adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan) sehingga penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Dan yang terakhir adalah keempat, yaitu penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verivcation).

BAB II

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN


A. Sejarah Kalurahan Jepitu

Kalurahan Jepitu termasuk desa yang cukup asri, penduduknya pun masih mempercayai dan menerapkan kebudayaan-kebudayaan dari para leluhur mereka. Walaupun begitu masih banyak orang yang tidak mengetahui asal usul desa ini bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa nama desa ini diambil dari kepanjangan 'geJEPIt waTU' (terjepit batu) sedangkan menurut pamong desa, nama Jepitu berasal dari kata 'JEjer PITU' (berderet tujuh).

Konon, leluhur mereka warga Jepitu ada seorang yang sangat sakti mandraguna, namanya Mbah Gusti Wora Wari. Mbah Wora Wari inilah yang menyelamatkan warga kampung dari banyak serangan. Asal muasal kata pitu (tujuh) pun berasal dari legenda ini. Misalnya saat musuh mereka usir ke pantai, bahkan saking saktinya mbah Wora Wari mengubah jong (kapal) musuh menjadi batu dengan pitu (tujuh) bambu yang dilemparkan. Legenda ini terkait dengan beberapa batu karang yang ada di Kedung Prah (Pantai Wediombo) yang dianggap sebagai petilasan (tempat keramat), karena beberapa karang yang dianggap bentuknya mirip dengan kerangka perahu. Atau kisah lain, tentang kesaktian mbah Wora Wari merubah 7 buah tongkat menjadi 7 buah pohon Joa. Wit Joa Jejer Pitu (pohon Joa berderet 7) itulah asal muasal nama desa Jepitu.

B. Kondisi Geografis

Gambar Il. 1 Peta Kalurahan Jepitu



Kondisi geografis Desa: Desa Jepitu adalah terletak di tenggara Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis terletak pada 07 46 -08.09 LS dan 110.21-11050 BT dengan luas wilayah desa 1.625.1960 km². Wilayah Desa Jepitu terdiri dari 10 Padukuhan 10 RW dan 38 RT.

Orbitasi jarak dari Pusat Pemerintah :

1. Jarak dari Ibukota Kecamatan : 7 KM
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 40 KM
3. Jarak dari Ibukota Propinsi : 78 KM
4. Jarak dari Ibukota Negara : 600 KM

Letak geografis Desa Jepitu disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel II. 1 Letak Geografis Desa Jepitu

Sebelah	Desa/ Kecamatan	Wilayah
Barat	Balong, Girisubi	Gunung kidul
Timur	Karangawen, Girisubo	Gunung Kidul
Utara	Botodayaan, Rongkop	Gunung Kidul
Selatan	Samudra Indonesia	Gunung Kidul

Sumber Data SIKAB GUMREGAH Tahun 2021

Wilayah Desa Jepitu termasuk satuan pegunungan seribu yang merupakan kawasan perbukitan batu gamping dan membentang alam Karst yang tandus dan kekurangan air. Desa Jepitu terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 250–300 meter di atas permukaan laut. Lahan di Desa Jepitu mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4–5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7–8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober–Nopember dan berakhir pada bulan Maret–April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Pebruari. Suhu udara rata-rata harian 25,5° C, suhu minimum 18,2°C dan suhu maksimum 33,4°

Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, mangga, dll), budidaya perikanan perairan darat (telaga) dan perikanan laut serta untuk usaha ternak sapi dan kambing baik penggemukan maupun pembibitan.

C. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan data Profil Kalurahan tahun 2021 sebesar 4.542 jiwa yang terdiri dari 2.260 jiwa laki laki dan 2.282 jiwa perempuan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel II.2 Jumlah Penduduk Kalurahan Jepitu

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah	Presentase
1.	0 – 4	15	22	37	0,81
2.	5 – 9	95	89	184	4,05
3.	10 – 14	118	106	224	4,93
4.	15 – 19	125	111	236	5,20
5.	20 – 24	154	133	287	6,32
6.	25 – 29	133	136	269	5,92
7.	30 – 34	135	136	271	5,97
8.	35 – 39	128	166	294	6,47
9.	40 – 44	163	145	308	6,78
10.	45 – 49	185	193	378	8,32
11.	50 – 54	208	203	411	9,05
12.	55 – 59	147	182	329	7,24
13.	60 – 64	167	164	331	7,29
14.	65 +	487	496	983	21,64
Jumlah		2.260 Jiwa	2.282 Jiwa	4.542 Jiwa	100,00%

Sumber Data SIKAB GUMREGAH Tahun 2021

Jika dilihat dari Komposisi penduduk menurut usia pada tabel di atas jumlah penduduk paling tinggi berdasarkan usia dengan klasifikasi, usia tidak produktif 65+ tahun berjumlah 983 jiwa dari tahun 2021.

b. Komposisi penduduk menurut angkatan kerja

Tabel II. 3 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Usia Kerja	1.395	1.410	1.403	1.426	1.415	1.438
Angkatan Kerja	991	921	1.021	954	1.058	987
Mencari Kerja	41	32	54	39	66	53

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2021

Jika dilihat dari tabel diatas Angkatan kerja perempuan dari tahun 2019-2021 kaum mengalami peningkatan sebesar 66 jiwa sehingga yang awalnya 921 menjadi 987 angkatan kerja perempuan desa Jepitu. Namun angkatan kerja perempuan yang mengalami peningkatan ini tidak selaras dengan penyerapan tenaga kerja, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pencari kerja perempuan Jepitu berjumlah 53 orang hal ini mengartikan bahwa dari 2019-2021 penyerapan angkatan kerja perempuan begitu minim hanya 3 orang saja.

c. Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan

Tabel II.4 Komposisi Penduduk Kalurahan Jepitu Menurut Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1.	Belum/tidak Bekerja	307	301	608
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	153	153
3.	Pelajar/mahasiswa	287	240	527

4.	Pensiunan	15	1	16
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	9	27
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0	1
7.	Kepolisian RI (POLRI)	2	0	2
8.	Petani/perkebunan	1.096	1.258	2.354
9.	Transportasi	1	0	1
10.	Karyawan Swasta	157	74	231
11.	Karyawan Bumn	1	3	4
12.	Karyawan Honorer	5	1	6
13.	Buruh Harian Lepas	202	134	336
14.	Buruh Tani/perkebunan	23	28	51
15.	Pembantu Rumah Tangga	0	2	2
16.	Tukang Jahit	1	0	1
17.	Pendeta	0	1	1
18.	Dosen	1	0	1
19.	Guru	1	4	5
20.	Sopir	7	0	7
21.	Pedagang	1	1	2
22.	Perangkat Desa	21	2	23
23.	Kepala Desa	1	0	1
24.	Wiraswasta	112	70	182
Jumah		2.260	2.282	4.542

Sumber Data SIKAB GUMREGAH Tahun 2019

Jika dilihat pada tabel di atas mayoritas pekerjaan masyarakat di Kalurahan Jepitu masih berada di sektor pertanian dengan jumlah 2.354 Jiwa. Adapun Sebagian kecil lainnya mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan wirausaha dan pekerjaan lainnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peran penting dalam bidang ekonomi masyarakat yang ada di Kalurahan Jepitu.

d. Komposisi penduduk menurut pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Kalurahan Jepitu, masih terdapat 529 perempuan yang belum tamat SD dan 423 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel II. 5 Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	423	529	952
2.	Belum Tamat SD	244	235	479
3.	Tamat SD	819	841	1.660
4.	Tamat SLTP	443	360	803
5.	Tamat SLTA	295	280	575
6.	Tamat Akademi / PT	36	37	73
Jumlah		2.260	2.282	4.542

Sumber Data SIKAB GUMREGAH Tahun 2019

Jika di lihat dari tabel di atas untuk jumlah penduduk menurut Pendidikan di Kalurahan Jepitu yang paling tinggi adalah tamatan SD dengan jumlah 1621 jiwa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang Pendidikan di Kalurahan Jepitu masih rendah.

e. Komposisi penduduk menurut agama

Tabel II. 6 Komposisi Penduduk Kalurahan Jepitu Menurut Agama

No.	Agama	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah
1.	Islam	2.219	2.236	4.455
2.	Kristen	41	46	87
3.	Katholik	0	0	0
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	0	0	0
6.	Khonghucu	0	0	0
7.	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya	0	0	0
Jumlah		2.260	2.282	4.542

Sumber Data SIKAB GUMREGAH Tahun 2019

Jika di lihat dari tabel di atas untuk Kalurahan Jepitu sendiri mayoritas agamanya adalah Islam dengan Jumlah 4.455 jiwa sedangkan untuk agama Kristen 87 jiwa.

a. Sosial Ekonomi

1. Potensi Unggulan Desa

Beberapa potensi unggulan yang dimiliki Desa Jepitu merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat dan juga sebagai penopang sumber PADes. Selain pertanian dan peternakan sebagai sumber pendapatan masyarakat, ada beberapa sektor lain yang juga mendukung terhadap keadaan ekonomi di Desa Jepitu. Adapun macam-macam potensi yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1) Lahan Pertanian

Sebagian besar lahan pertanian di Desa Jepitu adalah lahan kering atau tegalan dengan pertanian sistem tadah hujan. Padi dan tanaman palawija seperti jagung dan ketela dengan pola tanam tumpangsari merupakan komoditi utama hasil pertanian di Desa Jepitu. Sedangkan untuk kacang tanah dan sebagian kecil kedelai dan sayuran

ditanam pada musim tanam kedua atau terkenal dengan istilah lemarengan. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan keluarga dengan tanaman pisang, mangga, kelapa dan juga sayuran serta tanaman obat keluarga.

Secara rinci lahan pertanian yang ada adalah sebagai berikut:

a.	Sawah irigasi setengah teknis	:	-	ha
b.	Sawah irigasi sederhana	:	-	ha
c.	Sawah irigasi non PU/desa	:	-	ha
d.	Sawah tadah hujan	:	-	
e.	Tegal	:	1.242.1960	Ha
f.	Pekarangan	:	54.1625	Ha
g.	Kolam/tambak	:	-	Ha

2) Hutan

Kayu merupakan hasil utama dari tanaman hutan. Potensi hasil hutan di Desa Jepitu yang sebagian besar adalah kayu jati (*Tectona grandis*) dan akasia dengan nilai jual tinggi sangat berperan terhadap keadaan ekonomi. Kebutuhan pasar akan bahan baku kayu seperti sengon laut (*Paraserianthes falcataria*) dan jabon (*Neolamarckia cadamba*) mempengaruhi minat masyarakat yang mulai membudidayakan tanaman kayu tersebut. Luasnya perbukitan yang ada menjadi faktor masih banyaknya jenis kayu yang tumbuh secara alami. Selain nilai secara ekonomi, jasa lingkungan yang dihasilkan dari keberadaan hutan tersebut juga sangatlah besar. Akan tetapi, inventarisasi keberadaan hutan rakyat yang belum maksimal menyebabkan penyajian data yang masih sangat terbatas sebagai berikut :

a.	Hutan suaka marga satwa seluas	:	-	ha
b.	Taman Hutan Rakyat	:	-	ha

c.	Hutan produksi seluas	:	- ha
d.	Hutan pendidikan seluas	:	- ha
e.	Hutan Lindung	:	- ha
f.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	:	60 ha

3) Pertambangan dan Energi

Perbukitan karst dengan jenis batuan kapur dan gamping adalah sumber daya alam jenis tambang yang ada di wilayah Desa Jepitu. Akan tetapi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 Pasal 33, bahwa kecamatan Girisubo termasuk Desa Jepitu ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi dengan larangan penambangan. Sejalan dengan itu, perbukitan karst merupakan penyimpan cadangan air pada musim kemarau yang dialirkan melalui sungai bawah tanah. Potensi ini sangatlah berharga dan menjadi keharusan untuk menjaga kelestariannya. Sedangkan penambangan secara manual yang dilakukan oleh masyarakat dengan skala sangat kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja

4) Peternakan

Setelah pertanian, peternakan merupakan sektor penting dalam hal penyangga ekonomi masyarakat Desa Jepitu. Khususnya sapi dan kambing adalah jenis hewan ternak yang banyak berkembang dan diminati masyarakat. Selain limbah pertanian, potensi sumber HMT yang cukup pada musim penghujan mendorong masyarakat mampu memelihara rata-rata tiga sampai empat ekor sapi ditambah lima hingga sepuluh ekor kambing per keluarga. Sedangkan untuk ternak jenis unggas hanya dipelihara secara liar. Adapun rincian keadaan ternak di Kalurahan Jepitu adalah sebagai berikut :

- a. Sapi : 2.530 Ekor
- b. Kambing : 4.620 Ekor
- c. Ayam : 850 Ekor
- d. Itik : - Ekor
- e. Domba : - Ekor

5) Industri

Jenis industri di Desa Jepitu adalah home industry atau industri rumah tangga dengan skala kecil. Pengolahan hasil hutan dan hasil pertanian menjadi bahan baku kegiatan industry yang ada. Keberadaan home industry ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada sebagian kecil masyarakat Desa Jepitu.

6) Pariwisata

Wisata alam pantai dan wisata minat khusus merupakan potensi dan destinasi wisata di wilayah Desa Jepitu. Dengan keindahan dan keunikan yang dimiliki menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun nasional. Dengan pesatnya perkembangan dunia pariwisata, potensi yang ada tersebut menjadi salah satu potensi unggulan yang ada di Desa Jepitu.

7) Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di Kalurahan Jepitu antara:

- a. PAUD : 3 Unit
- b. TK : 2 Unit
- c. SD : 2 Unit Negeri
- d. SMP : 1 Unit Negeri
- e. SMK : 1 Unit Negeri

8) Kesehatan

Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat di masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dan tercermin dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat antara lain : Angka kematian bayi menurun, Balita gizi buruk menurun, angka kecukupan gizi masyarakat meningkat dan lain-lain.

Sarana Kesehatan yang ada di Kalurahan Jepitu antara lain :

- a. Posyandu : 10 Unit
- b. Puskesmas Pembantu : 1 Unit
- c. Tempat praktek bidan : 1 Unit

b. Budaya

1. Sosial

Salah satu ciri dari khusus yang selalu melekat pada masyarakat desa adalah sifat kegotong-royongan. Hal ini berlaku pula bagi Desa Jepitu. Dengan kondisi masyarakat desa yang masih memegang kuat sifat kerukunan, gotong royong adalah salah satu sifat yang masih melekat kuat pada masyarakat Desa Jepitu.

Adapun sifat gotong royong ini diwujudkan dalam pembangunan fasilitas umum, misalnya pembuatan saluran air, pembuatan pos ronda, pembukaan jalan, dan gotong royong lainnya yang berhubungan dengan kepentingan umum. Di samping itu, gotong royong juga dilakukan dalam kaitannya dengan kepentingan individual, misalnya membantu tetangga yang sedang mendirikan rumah, membantu tetangga mengangkut hasil panen, dan membantu tetangga yang sedang punya acara hajatan ,membantu tetangga yang baru ada anggota keluarga yang meninggal dan kegiatan kegiatan yang lain yang masih menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

2. Budaya

Di samping hubungan sosial berupa gotong royong yang masih melekat, masyarakat Desa Jepitu juga masih memelihara adat budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang. Adapun warisan adat yang sampai saat ini masih dilestarikan meliputi : Bersih Desa (Rasulan), Kirim dhowo, Nyadran, sedekah laut (Ngalangi), Sedekahsasi, Mitoni, Gumregan, selamatan orang meninggal, sepasaran orang

melahirkan, selapanan orang melahirkan. Di samping melestarikan warisan adat budaya di atas, masyarakat desa Jepitu juga melestarikan beberapa warisan kesenian, diantaranya : Wayang di Dusun Karanglor, Jathilan di Dusun Manukan; Reog dan Karawitan di Dusun Karanglor dan Dusun Pudak; Kethoprak di Dusun Manukan serta Nglaban terbang (rebana) Dusun Jepitu, Nglaban, Pendowo, Manukan, Klumpit, dan adanya Kesenian Srandul yang ada di Dusun Manukan.

c. Pemerintahan

1. Visi dan Misi kalurahan

a. Visi

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah, jujur, transparan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan Kalurahan Jepitu sebagai kota wisata Bahari, peternakan dan pertanian yang maju, mandiri dan sejaterah.

b. Misi

Misi pembangunan kalurahan tahun 2020-2025 yaitu:

1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, jujur, dan adil
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
3. Pendampingan pengelolaam dan pemanfaatan Kawasan pantai
4. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur Kalurahan Jepitu berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat
5. Meningkatkan kinerja Badan usaha milik kalurahan dalam mengelola asset kalurahan.
6. Peningkatan pengolahan lahan untuk meningkatkan hasil pertanian
7. Peningkatan layanan Pendidikan dan Kesehatan
8. Menjalin Kerjasama dengan semua piha untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban masyarakat

9. Penerbitan aset Kalurahan Jepitu dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
10. Mengorganisir kaum muda Kalurahan Jepitu dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan.

2. Struktur

Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Jepitu terdiri dari Lurah beserta Perangkat Desa dan tenaga harian lepas, dengan posisi jabatan sebagai Staf, dan Penjaga Kantor. Pamong Kalurahan terdiri atas Kepala Urusan yang berada di bawah Carik dan bertanggung jawab kepada Lurah. Kepala Urusan ini terdiri dari Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Danarta dan Kepala Urusan Pangripa. Sedangkan Pelaksana Teknis terdiri dari Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Staf Desa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Seksi dan Kepala Urusan. Tenaga Harian Lepas (THL) mengisi jabatan Staf Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa dan bertanggungjawab kepada Lurah. Dalam rangka pelaksanaan urusa-urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat di tingkat wilayah diangkat Unsur Kewilayahan. Unsur kewilayahan ini bertanggung jawab kepada Lurah dan membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan merujuk pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan di Lingkungan Kabupaten Gunungkidul. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Jepitu adalah:

Daftar Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan Tahun 2022

No	Jabatan	Nama Lengkap Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	SK Pengangkatan
1.	Lurah	SUDARTA Gunungkidul, 15 Februari 1977	SLTA	141/224/PG/KPTS/ 2019
2.	Carik	ZANURI RAHMAN, S.Pd Gunungkidul, 23 Januari 1991	S1	27/KPTS/2018

3.	Jagabaya	AYOGA SUKARJITA Gunungkidul, 14 Maret 1968	SLTA	2/KPTS/PEM/1996
4.	Ulu-ulu	SUKIYANTA Gunungkidul, 5 April 1968	SLTA	70/KPTS/PEM/1990
5.	Kamituwa	SUPRIYANTA Gunungkidul, 3 Desember 1974	SLTA	1/KPTS/PEM/2012
6.	Kaur Tata Laksana	SUHARJANTO Gunungkidul, 10 Juli 1970	SLTA	7/KPTS/PEM/2002
7.	Kaur Pangripta	SUKAJA Gunungkidul, 10 Oktober 1969	SLTA	7/KPTS/PEM/2002
8.	Kaur Danarta	SUHARJA Gunungkidul, 14 Agustus 1963	SLTA	71/KPTS/PEM/1990
9.	Dukuh Janganmati	IRNA WIDAYANTI Gunungkidul, 3 Januari 1980	SLTA	10/KPTS/PEM/2011
10.	Dukuh Puduk	AGUS BUDIYANTA Gunungkidul, 28 Februari 1978	SLTA	14/KPTS/PEM/2012
11.	Dukuh Klumpit	ALI PURWANTO Gunungkidul, 24 Maret 1976	SLTA	15/KPTS/PEM/2002
12.	Dukuh Senggani	SUKAMDI Gunungkidul, 6 Juli 1979	SLTA	9/KPTS/PEM/2009
13.	Dukuh Manukan	SAMINGAN Gunungkidul, 16 Mei 1967	SLTA	12/KPTS/PEM/1990
14.	Dukuh Pendowo	KALIMIN Gunungkidul, 2 November 1974	SLTP	10/KPTS/PEM/2012
15.	Dukuh Karanglor	PARIYA Gunungkidul, 1 Maret 1981	SLTA	44/KPTS/2020
16.	Dukuh Jepitu	RUBIYATI Gunungkidul, 21 Desember 1988	SLTA	45/KPTS/2020
17.	Dukuh Nglaban	PRASTIYO Gunungkidul, 20 Juni 1980	SLTA	9/KPTS/PEM/2002
18.	Dukuh Pelem	TUKIJAN Gunungkidul, 16 Juni 1967	SLTA	13/KPTS/PEM/2002
19.	Staf Pamong	SARNA Gunungkidul, 5 Januari 1964	SLTA	64/KPTS/PEM/1990
20.	Staf Pamong	SUROTO Gunungkidul, 12 Mei 1968	SLTA	64/KPTS/PEM/1999
21.	Tenaga Kebersihan	SUKIDI Gunungkidul, 21 April 1973	SLTP	
22.	Tenaga Kebersihan	RIYANTINI Gunungkidul, 28 Agustus 1982	SLTA	
23.	THL ADM. Umum	SULISTYO Gunungkidul, 12 Maret 1981	SLTA	1/KPTS/2022
24.	THL ADM. Umum	ENI WURSIYATI Gunungkidul, 11 Desember 1985	DIII	1/KPTS/2022
25.	THL ADM. Umum	RAHAYU KEMBARSARI Gunungkidul, 8 November 1996	SLTA	1/KPTS/2022

Sumber: lampiran LPPKal2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Jepitu sedikit memberi warna dengan hadirnya keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintah kalurahan meskipun didominasi oleh laki-laki. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintahan Kalurahan Jepitu sudah mulai menekan keterbukaan dalam perekrutan perangkat kalurahan. Jika dilihat dari tabel diatas untuk jumlah pamong dan staf pamong ada 25 orang dan pendidikan terakhir yaitu kebanyakan tamatan SLTA.

3. Profil Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Jepitu

Badan Pemusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) adalah salah satu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan adalah BAMUKAL atau Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dalam struktur pemerintahan kalurahan sekarang ini menempati posisi yang sangat penting sebagai lembaga Permusyawaratan di tingkat kalurahan. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan mengacu kepada regulasi Kalurahan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tercantum dalam Permendagri No.110/2016 disebutkan bahwa BAMUSKAL mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja lurah, dari tiga tugas ini sudah jelas bahwa BAMUSKAL adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan.

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jepitu Masa Jabatan Tahun
2019-2025

No	Jabatan	Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	Ketua (merangkap Anggota)	RUBIYANTO, S.Pd.I Gunungkidul, 23 Mei 1982	S1	Nglaban RT.004/RW.009
2.	Wakil Ketua (merangkap Anggota)	SUKIRNA, S.IP Gunungkidul, 15 Feb 1967	S1	Manukan RT.003/RW.005
3.	Sekretaris (merangkap Anggota)	RUJITO, S.IP Gunungkidul, 06 April 1985	S1	Pendowo RT.001/RW.006
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan (merangkap Anggota)	PROBO HUBRIANTO Samarinda, 5 Oktober 1974	DIII	Jepitu RT.001/RW.008
5.	Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (merangkap Anggota)	WINARNA Gunungkidul, 7 Juni 1978	SLTA	Janganmati RT.001/RW.001
6.	Anggota	WASIDO Gunungkidul, 19 Des 1982	SLTP	Pelem RT.001/RW.010
7.	Anggota	SUTRIMAN Gunungkidul, 16 Nov 1974	SLTA	Karanglor RT.004/RW.007
8.	Anggota	SUMARWOTO Gunungkidul, 25 April 1982	SLTP	Klumpit RT.004/RW.003
9.	Anggota	DWI ASTUTI Gunungkidul, 7 Mei 1988	SLTA	Janganmati RT.001/RW.001

Sumber: lampiran LPPKal2023

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) di Kalurahan Jepitu sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 58 yang menjelaskan tentang Keanggotaan BAMUSKAL paling sedikit lima orang dan paling banyak maksimal sembilan orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. BAMUSKAL di Kalurahan Jepitu sudah melibatkan keterwakilan perempuan satu orang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini, peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan terkait tentang Peran Representasi Perempuan di Kelurahan Jepitu. Untuk Peran Representasi Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Kelurahan (Bamuskal) untuk keterwakilan perempuannya sudah ada satu (1) orang dan sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan amanat permendagri No. 110 Tahun 2016. Berikut kesimpulan terkait dengan pelaksanaan fungsi perempuan di BAMUSKAL.

1. Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai Representasi pada masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal ini belum berjalan secara baik karena wakil perempuan yang berjumlah hanya satu (1) orang selain bertugas sebagai wakil rakyat ditingkat Kelurahan, juga di sibukkan dengan urusan keluarga seperti mengurus anak. Kendala lain juga karena jarak tempat tinggalnya di ujung desa Jepitu jadi untuk kesehariannya dengan masyarakat umum jarang ketemu, beda lagi kalau misalnya keterwakilan perempuannya tinggal di tengah kelurahan. Kalau ada kepentingan yang mendesak bisa dijangkau soalnya dari sepuluh padukuhan keterwakilan perempuannya hanya (1) satu orang saja. Kendala lain juga disebabkan karena masyarakatnya yang tidak terbiasa menyampaikan kewakilnya sehingga ini yang menyebabkan lemahnya keterwakilan perempuan di BAMUSKAL dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi untuk masyarakat khususnya perempuan.
2. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan belum berjalan maksimal. Karena terkendala jarak tempat tinggalnya di ujung desa Jepitu jadi

untuk kesehariannya dengan masyarakat umum jarang ketemu, beda lagj kalau misalnya keterwakilan perempuannya tinggal di tengah kalurahan. Kalau ada kepentingan yang mendesak bisa di jangkau soalnya dari sepuluh padukuhan keterwakilan perempuannya hanya (1) satu orang saja. Kendala lain juga disebabkan karena masyarakatnya yang tidak terbiasa menyampaikan kewakilnya sehingga ini yang menyebabkan lemahnya keterwakilan perempuan di BAMUSKAL dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi untuk masyarakat khususnya perempuan.

3. Menetapkan peraturan kalurahan bersama kepala kalurahan sudah berjalan baik hanya untuk peraturan yang berkaitan tentang perempuan belum ada dan belum diprioritaskan.
4. Dalam melakukan pengawasan kinerja kepala kalurahan sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, peneliti akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki peran representasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) yang ada di Kaluraha Jepitu yaitu antara lain :

1. Untuk perwakilan perempuan di Kalurahan Jepitu diharapkan lebih berperan aktif lagi untuk merepresentasi kepentingan perempuan yang ada di Kalurahan Jepitu dan juga diharapkan adanya kesadaran bersama dalam melihat peran representasi perempuan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kaum perempuan saja tetapi juga untuk seluruh masyarakat harus bersama-sama untuk terus berupaya menciptakan dinamika dan demokrasi yang demi tercapainya kesejahteraan kalurahan.

2. Di harapkan BAMUSKAL meningkatkan kembali peran dan fungsinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi kepada masyarakat Kalurahan.
3. Diharapkan dalam pembahasan peraturan kalurahan kedepanya yang berkaitan tentang kesejateraan perempuan di perhatikan
4. Diharapkan untuk seluruh anggota BAMUSKAL mempertahankan kerja sama yang baik dalam mengawasi kinerja kepala kalurahan untuk kemajuan Kalurahan Jepitu

DAFTAR PUSTAKA

Dimas Lukmanul Hakim 2020. Peran BPD Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Tumpeng Dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.

Febriyanti Valeria Roito Dkk, 2020. Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020 (Studi Perbandingan Desa Sindanglaya-Lebak dan Desa Hiliweto-Nias) Vol. 03 No. 2 (2020), December Women Studies Center, Christian University of Indonesia E-ISSN: 2620-8229/ P-ISSN : 2620-8229.

Ihwal Representasi Perempuan dalam BPD Jurnal Analisis Kebijakan. Volume1 Nomor 2 : 123-239.

Mirza Adia Nova. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Studi Feminisme Dan Gender Pada Perempuan Gampong Blang Krueng Kabupaten Aceh Besar. *Al-Ukhwah*.

Ola Ahmad Bali. Peran Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lewopulo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Skripsi STPM "APMD" Yogyakarta, (2018).

Sundari, Any dan Rusman Nurjaman. 2016. Menilik Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Komunitarian Desa :

Sumber Lain

Moleong, Lexi. J. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rodakarya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PANDUAN WAWANCARA

Nama :
Tempat Lahir :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Pendidikan :
Umur :

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa

1. Bagaimana peran perempuan dalam pencalonan BAMUSKAL di Kalurahan Jepitu?
2. Bagaimana peran perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai BAMUSKAL?
3. Bagaimana peran perempuan dalam membahas dan menetapkan peraturan kalurahan bersama kepala kalurahan di Kalurahan Jepitu?
4. Bagaimana peran perempuan menjalankan fungsi BAMUSKAL dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan di Kalurahan Jepitu?
5. Bagaimana peran perempuan menjalankan fungsi BAMUSKAL dalam melakukan pengawasan kinerja kepala kalurahan di Kalurahan Jepitu?
6. Apakah peran perempuan dalam menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah kalurahan di Kalurahan Jepitu sudah demokratis?
7. Apakah peran perempuan dalam melakukan pembinaan kemasyarakatan kalurahan di Kalurahan Jepitu sudah berjalan?
8. Apakah Keterwakilan perempuan di BAMUSKAL sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014?

9. Apa kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam BAMUSKAL di Kalurahan Jepitu?

10. Mengapa perempuan jarang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan di Kalurahan Jepitu?

Pertanyaan Untuk Masyarakat

1. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemerintahan kalurahan di Kalurahan Jepitu?

2. Bagaimana hubungan BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kalurahan di Kalurahan Jepitu?

3. Apakah peran perempuan di BAMUSKAL dapat mewakili hak-hak perempuan di Kalurahan Jepitu?

4. Apa saja kendala yang dihadapi perempuan dalam mewakili kepentingan perempuan di Kalurahan Jepitu?

5. Bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut ?

LAMPIRAN



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 144/ M / KPTS/2019
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JEPITU KECAMATAN GIRISUBO
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Masa Jabatan Tahun 2019 - 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Nomor 03/ KPTS / PAN.BPD /2019 dan Nomor 04/ KPTS/PAN.BPD/ 2019;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Masa Jabatan Tahun 2019 - 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Pemerintah Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 144/114/KPTS/2019
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA
JEPITU KECAMATAN GIRISUBO
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JEPITU KECAMATAN GIRISUBO MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	PROBO HUBRIANTO	Wilayah I	
2.	RUBIYANTO, S.Pd.I	Wilayah II	
3.	WASIDO	Wilayah III	
4.	PARIYA	Wilayah IV	
5.	SUKIRNA, S.IP	Wilayah V	
6.	RUJITO, S.IP	Wilayah VI	
7.	SUMARWOTO	Wilayah VII	
8.	WINARNA	Wilayah VIII	
9.	DWI ASTUTI	Unsur Perempuan	



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jepitu Kecamatan Girisubo, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmian.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Camat Girisubo;
4. Kepala Desa Jepitu.



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan pak carik



Wawancara dengan pak ketua BAMUSKAL



Dokumentasi selesai Wawancara dengan masyarakat



Dokumentasi setelah Wawancara dengan pak wakil BAMUSKAL



Dokumentasi setelah Wawancara dengan ibu ketua PKK



Wawancara dengan pak Dukuh Karanglor



Dokumentasi setela Wawancara dengan bapak Lurah Jepitu



Dokumentasi setelah Wawancara dengan ibu Dukuh Janganmati



Dokumentasi setelah Wawancara dengan ibu anggota BAMUSKAL



Dokumentasi setelah Wawancara dengan masyarakat